



PENERAPAN SANKSI ADAT DAN HUKUM POSITIF TERKAIT KEJAHATAN KESUSILAAN (STUDI KASUS GAMIA GAMANA DI DESA PAKRAMAN UNDISAN, KELOD, TEMBUKU, BANGLI)

Kevin Jordan Arimatea. K, Margo Hadi Pura
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi oleh terjadinya pelanggaran gamia gamana yang terulang kembali di Desa Pakraman Undisan Kelod sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang membutuhkan suatu pengembalian kondisi desa adat. Dalam hal ini dirumuskan permasalahan berupa Bagaimanakah penerapan sanksi adat terkait pelanggaran adat gamia gamana di Desa Pakraman Undisan Kelod dan Bagaimanakah upaya Desa Pakraman Undisan Kelod dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan tujuan untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai penerapan sanksi adat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak gamia gamana yang terjadi di Desa Pakraman Undisan Kelod. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan terhadap awig-awig dan pendekatan terhadap kasus. Pada pembahasan membahas mengenai pengaturan pelanggaran gamia gamana dan pelaksanaan sanksi pada kasus yang terjadi bulan Mei 2017 serta upaya yang dilakukan desa adat dalam hal pencegahannya.

Kata Kunci : Sanksi Adat, Gamia Gamana, Upaya Desa Pakraman, Kesusilaan.

PENDAHULUAN

Kehidupan dalam proses sangat penting untuk menjaga keseimbangan (harmonisasi) antara manusia dan faktor lingkungan yang normal, karena ini akan membawa manusia pada kehidupan sehari-hari yang benar-benar dan sejahtera secara intelektual, dalam gagasan Bali dikenal sebagai tiga komponen yang secara umum harus dipenuhi. terus dengan, untuk menjadi hubungan manusia tertentu. satu sama lain, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan pembuatnya. Jika ada kecanggungan di antara ketiga komponen tersebut, pekerjaan harus dilakukan untuk menetapkan kembali keseimbangan sebagai otorisasi standar. Setiap orang dalam pergaulannya di mata umum dibatasi oleh adanya suatu standar yang membatasi tingkah laku, mentalitas dan kegiatannya untuk mengajukan permintaan dalam kegiatan umum, dalam pandangan negara Indonesia pemeliharaan suatu permintaan selesai untuk membuat kesepakatan sepanjang kehidupan sehari-hari untuk membuat berkembang ke dalam dan ke luar.

Keterkaitan kehidupan kelompok masyarakat asli khususnya di Bali dikenal dengan adanya perkumpulan yang disebut “kota standar” yang berencana untuk menata kelompok masyarakat asli secara konsisten, kehadiran kota-kota konvensional benar-benar menakjubkan dan sangat dominan dan bahkan mencakup hampir semua bagian kehidupan. Jika ditelaah berdasarkan keistimewannya, kelompok penduduk asli juga merupakan elemen yang dianggap sebagai bagian pendukung negara yang memiliki kepribadian sosial. Dalam mengikuti gaya hidup, masyarakat asli Bali memiliki kerangka atau aturan yang disebut awig-awig. Awig-awig dibuat atas dasar pemikiran dan kesepakatan seluruh individunya dan berlaku sebagai pedoman berperilaku bagi individu-individu dari perkumpulan yang bersangkutan. Komitmen untuk menjaga kerukunan kota pakraman tidak hanya dideklarasikan kepada prajuru/pengawas kota pakraman, tetapi juga harus dilakukan oleh kebiasaan kota yang masih diarahkan oleh nalar Tri Hita Karana, yang terdiri dari Pawongan, Palemahan, dan Parahyangan.

Kecanggungan dapat ditimbulkan oleh penggilangan yang dapat terjadi kapan saja sebagai masalah standar yang dapat merugikan kota Pakraman. demonstrasi pidana mengabaikan konvensionalitas terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP. Cenderung dikemukakan bahwa Pasal 10 peraturan ini menetapkan bahwa “setiap individu yang menampilkan dirinya atau orang lain dalam suatu pertunjukan atau di tempat terbuka menggambarkan ketelanjangan, pelecehan seksual, persetubuhan, atau zat cabul lainnya.

PEMBAHASAN

1. Penerapan sanksi adat terkait pelanggaran adat *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod

Gamia gamana adalah pelanggaran adat sebagai pengingkaran terhadap hubungan seksual antara individu yang sebenarnya memiliki hubungan keluarga dekat (seperti anak dan ibu tiri, ayah dan gadis kecil). Berdasarkan awig-awig Desa Pakraman Undisan Kelod, pelanggaran adat *gamia gamana* diatur dalam Pawos 46 ayat (1) huruf g yang berbunyi: “Sene kasinangeh kacuntka sekadi ring sor: g.cuntaka antuk *gamia gamana*”. Penafsiran bebas dalam bahasa Indonesia adalah: penyebab kondisi tercemar (cuntaka), salah satunya karena hubungan darah antar hubungan langsung (*gamia gamana*). Terlepas dari individu yang bersangkutan, hasil dari *gamia gamana* juga dirasakan oleh setiap kebiasaan masyarakat kota pakraman. Hal ini sesuai dengan pengaturan Pawos 46 ayat (4) huruf f yang berbunyi: “*Gamia gamana*, kacuntaka biasa sang rasional menjalankan *gamia gamana* dan kota adat nyane. Adapun sanksi yang terkait dengan pelanggaran *gamia gamana*, sangat baik. dapat ditemukan dalam Pawos 46 ayat (2) huruf f yang membaca: “Cuntaka *gamia gamana*, cuntakania ngantos sesampune Kapalasang utawi mesapihang tur sampun kewentenang ahli untuk festival tubuh, kunjungan melalui ahli untuk festival kota/kayangan konvensional Dan itu berarti cuntaka yang ditimbulkan dari *gamia gamana* akan sirna ketika yang bersangkutan telah diisolasi dan dilakukan untuk membenahi yang bersangkutan dan mengusahakan pemeliharaan kota pakraman.

Berdasarkan klarifikasi awig-awig yang tergambar di atas, maka persetujuan yang akan dipaksakan terhadap pelanggaran adat *gamia gamana* oleh Desa Undisa Kelod Pakraman adalah *ascita* yang merupakan salah satu kewenangan dari sangaskara danda. Untuk situasi ini memohon individu yang bersangkutan dimaksudkan untuk mengenali

keseimbangan terhadap individu tersebut maka seruan ke kota atau surga dilakukan untuk menghilangkan atau memperbaiki semua hasil yang mengejutkan. Pelaksanaan pengesahan ini diselesaikan oleh prajuru kota beserta kebiasaan kota. Semua jenis biaya yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran. Ini adalah jenis persetujuan yang harus dilengkapi dengan asumsi ada kebiasaan kota yang mengajukan pelanggaran standar.

2. Penerapan sanksi hukum positif dalam kejahatan kesusilaan

Pasal 281 ayat 1 KUHP mengurangi disiplin bagi siapa saja yang dengan sengaja dan transparan mengabaikan konvensionalitas. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang disengaja. Komponen kesengajaan ini sebagai menggabungkan tiga macam kebertujuan, khususnya: sengaja sebagai tujuan, sengaja dengan kesadaran akan kebutuhan dan sengaja dengan memperhatikan masuk akal (*dolus eventualis*). Komponen "di tempat terbuka". Jadi, secara terbuka itu harus menjadi sesuatu yang diharapkan atau diketahui pelakunya. Dalam penafsiran BPHN dan selanjutnya S.R Sianturi, komponen "sengaja" dan komponen "terbuka" adalah dua komponen yang sama, karena ada "dan" di antara kedua komponen tersebut. Kata perbedaan toleransi dalam buku peraturan hanya berhubungan dengan apa yang harus dikompensasikan secara empatik dalam bidang seksual dan merupakan interpretasi dari kata Prancis "pudeur" dan itu menyiratkan kerendahan hati. Pelanggaran perbedaan tolerabilitas di siang bolong merupakan penafsiran "kejutan masyarakat a la pudeur" dalam pasal 330 KUHP. Ini dapat diartikan sebagai "tidak ada kebaikan dalam bidang seksual" jadi keramahan adalah perilaku, untuk apa seseorang tidak boleh malu dengan asumsi orang lain melihat atau mempelajarinya, dan selanjutnya oleh karena itu orang lain pada umumnya tidak akan heran pada kebetulan bahwa mereka melihat atau mencari tahu.

Jadi itulah definisi objektif untuk apa yang dianggap ramah seperti yang ditunjukkan oleh "sensasi aib biasa". Penjelasan mengenai "mengabaikan kehormatan" adalah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan menyalahgunakan keadilan di sini adalah suatu demonstrasi yang mengabaikan konvensionalitas dalam bidang toleransi yang (harus) dihubungkan dengan jenis kelamin dan juga bagian tubuh tertentu lainnya yang secara keseluruhan dapat menimbulkan sensasi aib, hina, atau menggairahkan keinginan orang lain. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konvensionalitas yang disinggung dalam Pasal 281 KUHP adalah kehormatan dalam perasaan kebaikan dalam bidang seksual. Oleh S.R. Sianturi mengungkapkan beberapa contoh perbuatan yang dikenang sebatas Pasal 281 angka 1 KUHP, yaitu: seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme):

- a) sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- b) sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Pertanyaan lain yang mengangkat masalah adalah apakah orang Indonesia yang sangat berbeda memiliki pandangan pasti yang sama tentang apa yang membuat demonstrasi itu tidak mengabaikan kebaikan dan apa? Untuk ini, komposisi S.R. Sianturi bahwa, Mengenai komponen haram dari kegiatan ini, karena yang dirangkul adalah materiil illegal, maka penting untuk terus mengikuti perkembangan kesadaran legitimasi masyarakat

di bidang ini. Jika sebelumnya, misalnya memperlihatkan bagian di atas lutut, atau berciuman di tempat terbuka dianggap "lancang", belakangan ini mengenakan pakaian renang di pancuran sinar matahari bolong atau di terminal udara/laut, banyak orang itu bukan memikirkan "saru untuk mengucapkan selamat tinggal". Selain itu, penting juga untuk fokus pada kecenderungan lingkungan yang telah "diciptakan" menjadi kecenderungan di wilayah tertentu. Dengan cara ini, misalnya, di kamar mandi di Bali, biasanya anak-anak mandi bersama tanpa pakaian. Terlepas dari apakah beberapa dari mereka menyembunyikan bagian tubuh tertentu, itu dianggap aneh oleh lingkungan setempat. Demikian pula, dikatakan bahwa informasi di tepi laut Kuta Bali, banyak orang luar yang berjemur di sana tanpa mengenakan pakaian, sampai sekarang dianggap dapat dikenali, karena "dimanfaatkan". Seleksi dari komposisi S.R. Sianturi di atas menunjukkan bahwa terlepas dari apakah suatu demonstrasi mengabaikan toleransi, harus dipertimbangkan menurut perspektif tradisi terdekat.

Hakim yang mengadili kasus perlu fokus pada tradisi terdekat di ruang di mana Pasal 281 KUHP dituntut dan akan diterapkan. Melihat apakah sebuah demonstrasi menyalahgunakan keadilan atau tidak mengabaikan kebaikan, dapat berbeda mulai dari satu titik kemudian ke titik berikutnya. Oleh S.R. Sianturi diberi model, bahwa jika sebelumnya, misalnya menunjukkan bagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap "saru", hari ini mengenakan baju renang di kamar mandi terbuka tidak lagi dianggap "saru"., individu yang tinggal di wilayah metropolitan umumnya akan semakin bebas dalam berperilaku. masalah kualitas mendalam daripada individu yang benar-benar tinggal di kota-kota dalam pengaturan adat.

Secara yuridis, penting untuk fokus pada tradisi terdekat karena peraturan pidana Indonesia sesuai dengan materi pelajaran yang melanggar hukum, khususnya berfokus pada apakah sebuah demonstrasi dianggap oleh daerah setempat pantas untuk ditertibkan. Ada berbagai perspektif mulai dari satu daerah kemudian ke daerah berikutnya di Indonesia mengenai pelanggaran kehormatan, kemudian adat-istiadat lingkungan merupakan komponen penentu bagi Hakim dalam menyimpulkan terlepas dari apakah demonstrasi tersebut telah menyalahgunakan toleransi. Pasal 281 ayat 2 KUHP mengambil langkah untuk menolak setiap orang yang dengan sengaja dan di hadapan orang lain yang ada tanpa mau, mengabaikan keadilan. Kontras antara rencana bagian 1 dan bagian 2 Pasal 281 KUHP hanyalah komponen "terbuka" dari bagian 1 digantikan oleh komponen "di hadapan orang lain yang ada tanpa mau". Perbedaan ini dapat dimaknai sebagai berikut. Pelanggaran kebaikan publik ini diberikan model oleh S.R. Sianturi menurut demonstrasi pidana dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP sebagai berikut, Dari gambaran tersebut, beberapa kegiatan yang harus terlihat sebagai pemenuhan komponen delik

Untuk butir 2 ayat 2: A, b dan c tidak dilakukan secara langsung, namun dalam pandangan orang lain tanpa keinginan orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kewajaran tersebut. Oleh karena itu, unjuk rasa yang tercakup dalam Pasal 281 sampai dengan 2 adalah tindakan yang tidak dilakukan di tempat umum dan juga tidak dilakukan di tempat yang tentu saja bukan tempat umum tetapi harus terlihat/terdengar dari tempat umum. Misalnya, demonstrasi mengabaikan keadilan dilakukan di rumah pribadi, jadi itu bukan tempat umum dan lebih jauh lagi tidak boleh terlihat dari tempat umum, tetapi di rumah itu ada pengunjung dan demonstrasi selesai di depan pengunjung. Satu hal yang

harus ditunjukkan adalah bahwa pengunjung yang dirujuk datang ke rumah bukan untuk melihat demonstrasi yang mengabaikan konvensionalitas pelakunya, melainkan karena hal yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa demonstrasi pelakunya adalah bertentangan dengan keinginan pengunjung.

S.R. Sianturi memberikan sebuah model dimana kehadiran seseorang dimana demonstrasi menyalahgunakan keadilan yang diajukan tidak bertentangan dengan keinginannya, lebih tepatnya, sebanding dengan paragraf 2, dengan asumsi seseorang berpikir bahwa pasangan muda sedang melakukan demonstrasi yang tidak etis dan kemudian mengikutinya, bertanya-tanya tanpa alasan tertentu, maka terlepas dari kenyataan bahwa tidak perlu kehadiran orang lain diketahui oleh pelakunya.

PENUTUP

Kesimpulan

Mencermati percakapan di atas, maka sangat beralasan bahwa pemanfaatan izin baku penyalahgunaan gamia gamana di Desa Pakraman Undisan Kelod diatur dalam awig-awig Pawos 46 pasal 1 huruf g dan ayat (2) huruf f yang berlaku konvensional. izin untuk meminta ascita raga dan kota, kemudian, pada saat itu, dalam perarem konsekuensi dari paroman diberikan. sanksi berupa pembatalan pilihan tempat yang diberkati dan pemanfaatan kantor kota. Gamia gamana adalah pelanggaran adat sebagai pelanggaran hubungan seksual antara individu yang sebenarnya memiliki hubungan keluarga dekat (seperti anak dan ibu tiri, ayah dan gadis kecil). Secara adil, Pasal 281 ayat 1 KUHP melemahkan disiplin bagi siapa saja yang dengan sengaja dan transparan menyalahgunakan kehormatan. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang disengaja. Komponen disengaja ini menggabungkan tiga macam tujuan, khususnya: sengaja sebagai harapan, sengaja dengan perhatian pada kebutuhan dan sengaja dengan kesadaran masuk akal (dokus eventualis).

Saran

Dari pendalaman ini, dipercaya bahwa pemerintah atau aparat Desa Undisan Kelod Pakraman, terhadap penyusunan pararem tersusun yang secara tegas mengatur pelanggaran adat Gamia Gamana harus segera dieksekusi. Sehubungan dengan peningkatan persetujuan standar untuk mempertimbangkan kebebasan bersama dan menyesuaikan diri dengan peraturan publik yang sesuai. Penjabaran dari demonstrasi penjahat menyalahgunakan keadilan secara terbuka harus terus dipertahankan karena dalam Pasal 281 KUHP definisinya memiliki derajat yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Artadi, I Ketut, 2012, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, cet. VI, Pustaka Bali Post, Denpasar.

Dherana, Tjokorda Raka, 1989, Desa Adat Dan Awig-Awig dalam Struktur Pemerintahan Bali, Upada Sastra, Denpasar.

Dherana, Tjokorda Raka dan Made Widnyana, 1986, Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional, Bagian Penerbit Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat UNUD, Denpasar.

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan, Denpasar.

Sudantra, I Ketut, 2010, "Peranan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan" dalam I Ketut Sudantra & A.A Gde. Oka Parwata (ed), Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Udayana Univesity Press, Denpasar.

Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Adyota dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayanti, 2017, "Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig Awig Di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar" Jurnal Ilmu Hukum Kerta Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 04 No. 02 Oktober 2017.

Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Maramis, Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, ed 1, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sianturi, R., Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.